

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)

SKRIPSI

Oleh:

Hanisyah Ursilla Lubis

NIM: 52.15.4.111

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Sarjana (S1)

Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara

Oleh:

Hanisya Ursilla Lubis

NIM: 52.15.4.111

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

ABSTRAK

Hanisya Ursilla Lubis (2019), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan). Dengan Pembimbing Skripsi I Dr. Nurlaila, M.A dan Pembimbing II Rahmat Daim Harahap, S.EI., M.Ak

Belanja modal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan silpa. Beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah realisasi untuk pendapatan asli daerah selama 5 tahun tidak pernah mencapai anggaran, kemudian adanya penurunan pendapatan asli daerah secara persentase sedangkan belanja modal tetap, adanya dana alokasi khusus yang tidak diterima sehingga bisa mempengaruhi belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bersumber dari dokumentasi yang diambil dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013-2017. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan pada uji simultan (Uji F) bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan berdasarkan uji parsial (Uji t), pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal selanjutnya dana alokasi umum berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal, kemudian dana alokasi khusus berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang merupakan tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT. Skripsi ini berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)”** diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terspesial kepada Ayahanda Hansani Lubis dan yang tercinta Ibunda Samini. Penulis mengucapkan terima kasih atas pengorbanan dalam mendidik dan membesarkan, memberikan doa, cinta, kasih sayang, nasihat dan semangat serta dukungan yang tak bisa ternilai harganya demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam berbagai hal terkhusus untuk penyelesaian skripsi ini. Dan tak lupa pula kedua adik penulis Luqman Hakim Lubis dan Ansori Nur Abror Lubis yang selalu menghibur penulis.
2. Ibu Nurul Khairani Lubis dan Om Akhyar Nasution yang telah banyak membantu dan menjaga penulis dengan baik selama menempuh pendidikan Sarjana di Medan. Beserta seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia mendoakan penulis.

3. IbuDr. NurlailaM.Aselaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Rahmat Daim Harahap, S.EI., M.Ak selaku Pembimbing Skripsi II ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan selalu mampu memberikan motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Prof. Dr. H. Saidurrahman,MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
6. Bapak Hendra Hermain, SE., M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah
7. Ibu Kusmilawaty, Ak, M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah
8. Ibu Kamilah, SE. Ak, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dan memberikan nasihat.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta seluruh civitas akademik atas bimbingan, bantuan, dan layanan yang diberikan.
10. Seluruh staff BPKAD Pemko Medan yang telah bersedia untuk terlibat dalam melakukan penelitian ini.
11. Sahabat seperjuangan Aisyah Rianda Gewa,Annisa Prastiwi, Febby Kurnia Rahmadani, Hanifah, Ridha Eka Anugerah, dan Siti Abedah Hasibuan yang selalu bersama dan mendoakan penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat tersayang Kak Indah, Kak Inda, Windy, Dinda, Maulida,Novy, Yuyun, Diana, Nia, Uli, Yuli, Hendra, Riski, Ucup, Adit, Sigit yang selalu mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Sahabat tersayang semasa KKN Ajeng, Dian, Lia, Lusi, Eda Putri, Rahma, Tambak yang selalu memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi.

14. Tersayang Dika Ananda Siregar yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan jurusan Akuntansi Syariah-A Angkatan 2015
16. Dan semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu-persatu yang telah berkenan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berupaya dengan sebaik mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya ruang lingkup ilmu pengetahuan. Aamiin.

Medan, Juli 2019

Penulis

Hanisya Ursilla Lubis

NIM .52154111

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I-PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II-KAJIAN TEORITIS	7
A. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	7
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal	12
C. Belanja Modal.....	13
D. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	15
E. Dana Alokasi Umum (DAU)	22
F. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	23
G. Dana Bagi Hasil (DBH).....	25
H. Kajian Terdahulu	26
I. Kerangka Teoritis.....	31
J. Hipotesis	32
BAB III-METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan Penelitian.....	34
B. Tempat Penelitian	34
C. Waktu Penelitian.....	35

D. Populasi dan Sampel.....	35
E. Jenis dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Defenisi Operasional	37
H. Analisis Data	40
BAB IV-HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Instansi	44
B. Hasil Penelitian.....	60
C. Analisis Data.....	68
D. Interpretasi Hasil Penelitian	77
BAB V-PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	2
Tabel 1.2 Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil.....	3
Tabel 1.3 Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah	3
Tabel 2.1 Ringkasan Kajian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian	35
Tabel 3.2 Variabel Independen & Independen	38
Tabel 4.1 Data Bulanan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.....	61
Tabel 4.2 Data Bulanan Dana Alokasi Umum Kota Medan	62
Tabel 4.3 Data Bulanan Dana Alokasi Khusus Kota Medan	64
Tabel 4.4 Data Bulanan Dana Bagi Hasil Kota Medan.....	65
Tabel 4.5 Data Bulanan Belanja Modal Kota Medan	67
Tabel 4.6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	69
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	70
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	71
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi	72
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	73
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	74
Tabel 4.12 Hasil Uji F	75
Tabel 4.13 Hasil Uji t	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	32
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dan desentralisasi secara legal formal masing-masing telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah serta pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah diikuti dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah..

Oleh karena itu, sejak diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah daerah selaku kepala daerah diupayakan untuk lebih menggali potensi daerah tersebut agar tercapainya tujuan akhir dari otonomi daerah yaitu kemandirian daerah tersebut. Dengan adanya kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat. Suatu daerah dikatakan maju adalah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal APBD nya akan semakin berkurang.

Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimaksud diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan

fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Kota Medan merupakan salah satu kota di Indonesia yang melaksanakan otonomi daerah, dengan adanya ketetapan tersebut pemerintah kota Medan diharapkan mampu menggali potensi yang ada di daerah tersebut. Tetapi, karena adanya pembiayaan yang lebih besar, Kota Medan tetap mendapat dana transfer dari pemerintah pusat untuk membantu kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya. Ketergantungan sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang masih tinggi oleh daerah terhadap pemerintah pusat mengindikasikan bahwa kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengendalikan sumber keuangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terbatas, ini merupakan problem yang dihadapi daerah dalam upaya untuk mewujudkan kemandirian keuangan yang memberikan kemampuan yang besar bagi daerah untuk mengendalikan atau mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki secara optimal sesuai kebutuhan pembangunan di daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2013	1.578.247.819.724,32	1.206.169.709.147,73	76,42 %
2014	1.678.116.623.125,00	1.384.246.114.729,62	82,49%
2015	1.794.704.774.012,45	1.489.723.189.088,60	83,01 %
2016	1.884.851.580.562,97	1.535.259.539.056,01	81,45 %
2017	2.031.995.548.717,81	1.739.756.922.633,50	85,62 %

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah yang diterima kota Medan setiap tahunnya mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2016 secara persentase mengalami penurunan dan secara keseluruhan pendapatan asli daerah kota Medan tidak pernah memenuhi target yang sudah

dianggarkan ini berarti potensi yang ada di kota Medan belum dimaksimalkan secara baik.

Tabel 1.2
Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil
Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Dana Alokasi Umum (Rp)	Dana Alokasi Khusus (Rp)	Dana Bagi Hasil (Rp)
2013	1.270.244.794.000,00	62.016.918.000,00	174.054.637.586,00
2014	1.393.504.580.000,00	55.582.193.000,00	149.026.739.931,00
2015	1.232.071.365.000,00	0	123.573.101.363,00
2016	1.611.940.995.000,00	64.640.564.000,00	224.272.293.448,00
2017	1.583.624.375.000,00	339.823.905.123,00	199.321.136.670,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Dari tabel di atas menunjukkan masih besarnya dana transfer dari pemerintah pusat dimana dana alokasi umum pada tahun 2014 dan tahun 2016 mengalami kenaikan, begitu pula dengan meningkatnya dana alokasi khusus yang diterima pemerintah kota Medan pada tahun 2014-2017 serta dana bagi hasil yang juga mengalami kenaikan pada tahun 2016 yang seharusnya mampu mempengaruhi realisasi anggaran belanja modal kota Medan.

Tabel 1.3
Rasio Belanja Modal Kota Medan Terhadap Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	(%)
2013	630.802.958.785,00	3.224.449.048.408,88	19%
2014	783.883.177.721,63	3.723.643.299.085,60	21%
2015	916.888.037.907,78	4.374.968.274.136,94	20%
2016	936.599.131.961,06	4.525.231.330.995,15	20%
2017	997.475.991.902,00	4.394.045.824.264,53	22%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan (data diolah kembali)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masih rendahnya belanja modal kota Medan dimana secara persentase masih menunjukkan angka yang kecil dan setiap tahunnya secara persentase tidak mengalami kenaikan. Belanja modal digunakan berkaitan dengan pengeluaran pembangunan dan pembelian/pengadaan seperti infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan, tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, dan aset tetap lainnya. Pembangunan infrastruktur akan mendorong sektor-sektor yang menggunakannya dan selanjutnya diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat serta diharapkan adanya ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Medan)**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah masih belum mencapai target dari anggaran yang dianggarkan dari tahun 2013-2017
2. Secara persentase pada tahun 2016 pendapatan asli daerah mengalami penurunan sedangkan belanja modal tetap
3. Pada tahun 2015 kota Medan tidak mendapat dana alokasi khusus
4. Pada tahun 2017 kota Medan menerima dana alokasi khusus yang cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya
5. Alokasi belanja modal belum dimaksimalkan secara baik meskipun dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil masih dominan tinggi yang diterima oleh kota Medan

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian lebih terfokus, penulis membatasi masalah pada pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja modal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada kota Medan?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada kota Medan?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal pada kota Medan?
4. Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal pada kota Medan?
5. Apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal kota Medan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pemerintah kota Medan.
- b. Mengetahui seberapa besar pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal pemerintah kota Medan.
- c. Mengetahui seberapa besar dana alokasi khusus terhadap belanja modal pemerintah kota Medan
- d. Mengetahui seberapa besar pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pemerintah kota Medan.

- e. Mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pemerintah kota Medan.
- 2. Manfaat yang diharapkan adalah:
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan berfikir dalam pengembangan wawasan dibidang pendapatan daerah, dana perimbangan dan belanja modal dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan kenyataan yang ada, dan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
 - b. Bagi Pemerintah Daerah, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemajuan daerah
 - c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan sebagai tambahan ilmu untuk lebih mengetahui bagaimana salah satu kinerja pemerintah daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.¹

Menurut Achmad Fauzi dalam Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanic, APBD adalah program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun mendatang, yang diwujudkan dalam satu bentuk uang.²

Menurut Alteng Syafruddin dalam Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanic, pengertian APBD ialah rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu, didalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut.³

2. Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:⁴

- a. Fungsi otorisasi
- b. Fungsi perencanaan
- c. Fungsi pengawasan
- d. Fungsi alokasi
- e. Fungsi distribusi
- f. Fungsi stabilisasi

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

² Achmad Fauzi dalam Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanic. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Yogyakarta:Deepublish,2018) h. 7

³ Menurut Alteng Syafruddin dalam Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanic. *ibid*

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

a. Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sumber pendapatan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285:⁵

a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Pendapatan transfer meliputi:

1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

(1) Dana perimbangan, terdiri atas:

- i. Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari Pajak, Cukai dan Sumber Daya Alam
- ii. Dana Alokasi Umum (DAU) dan
- iii. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- iv. Dana otonomi khusus,
- v. Dana keistimewaan dan Dana desa

2) Transfer antar daerah terdiri atas:

- i. Pendapatan bagi hasil,
- ii. Bantuan Keuangan

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 Tentang Pemerintah Daerah

b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.⁷

Belanja menurut klasifikasi kelompok sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 terdiri atas:⁸

a. Belanja Tidak Langsung dibagi menurut jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Bunga
- 3) Subsidi
- 4) Hibah
- 5) Bantuan sosial
- 6) Belanja bagi hasil
- 7) Bantuan keuangan, dan
- 8) Belanja tidak terduga

b. Belanja Langsung menurut jenis kegiatan:

- 1) Belanja pegawai
- 2) Belanja barang dan jasa, dan
- 3) Belanja modal

⁶ Ani Sri Rahayu. *PENGANTAR KEBIJAKAN FISKAL*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) h. 292

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit dan untuk memanfaatkan surplus serta penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.¹⁰

Pembiayaan daerah terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
- 2) Pencairan dana cadangan
- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Penerimaan pinjaman daerah
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan
- 6) Penerimaan piutang daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan mencakup:

- 1) Pembentukan dana cadangan
- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- 3) Pembayaran pokok hutang, dan
- 4) Pemberian pinjaman daerah

⁹ Ani Sri Rahayu. *PENGANTAR KEBIJAKAN FISKAL*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 295

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

4. Anggaran Dalam Perspektif Islam

Terdapat ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan anggaran yaitu dalam Al-Qur'an Surah an-Nahl (16) : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*¹¹

Berkaitan dengan anggaran yaitu dalam menyusun anggaran hendaklah dilakukan secara adil, tidak memihak kepada siapapun. Serta bertujuan untuk kepentingan bersama. Bukan menciptakan maupun menganiaya orang lain. Al Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebajikan dan menjauhi keburukan dalam Al-Qur'an. Dan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr (59) : 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

*Artinya: ".....supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya saja di antara kamu."*¹²

Dari ayat diatas Q.S Al-Hasyr: 7 Allah SWT jelas-jelas memerintahkan supaya kekayaan dan sumber daya didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukannya dengan intervensi langsung maupun melalui regulasi. Bentuk intervensi langsung antara lain menggunakan anggaran pendapatan dan belanja

¹¹ Q.S An-Nahl (16) : 90

¹² Q. S Al-Hasyr (59) : 7

negara. Dalam sisi belanja negara, pemerintah dapat mendistribusikan sumber daya dengan cara melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga seluruh wilayah dapat menikmati secara adil.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹³

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Daerah dan Pusat, dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.¹⁴

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Daerah dan Pusat menyatakan bahwa dana alokasi khusus dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus.¹⁵

4. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dana bagi hasil merupakan komponen dari dana perimbangan yang termasuk dalam kelompok transfer pemerintah pusat¹⁶.

¹³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1

¹⁴ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Daerah dan Pusat

¹⁵ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Daerah dan Pusat Pasal 1 ayat 23

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Dana bagi hasil dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan daerah penghasil

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, SILPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran¹⁷. SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dan perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan.

C. Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.¹⁸

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah¹⁹, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya.

¹⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

¹⁸Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

¹⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kategori belanja modal adalah:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang akan menambah aset pemerintah;
- b. Aset tetap atau aset lainnya tersebut mempunyai masa manfaat jangka panjang (lebih dari dua belas bulan), dan;
- c. Aset tetap yang diperoleh dimaksudkan tidak untuk dijual.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, belanja modal dipergunakan untuk antara lain:²⁰

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalansi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut digunakan.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

²⁰Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas minimal nilai kapitalisasi jalan, irigasi dan jaringan.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi, dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/ pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala, dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

f. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Belanja modal badan layanan umum adalah pengeluaran untuk pengadaan/ perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional badan layanan umum.

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²¹

²¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:²²

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Boediono dalam Damas Dwi Anggoro pengertian pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut pajak daerah.²³

²² Ahmad Yani. *HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.52

²³ Boediono dalam Damas Dwi Anggoro. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Malang:UB Press, 2017), h.46

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat;
- e. Potensinya memadai;
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak provinsi terdiri dari sebagai berikut:²⁴

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan. Atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara ilmiah di atas permukaan tanah.

²⁴ Ahmad Yani. *HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.54

Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

- 5) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari sebagai berikut:²⁵

- 1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- 2) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.
- 3) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton, atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga
- 4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatam, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

²⁵ *Ibid*, h.56

- 5) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 7) Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- 8) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pengambilan air tanah.
- 9) Pajak Sarang Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan sebagainya.
- 11) Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan adalah pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah.²⁶

²⁶ Damas Dwi Anggoro. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Malang:UB Press, 2017), h.19

Adapun retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Jasa Umum

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Kebersihan
- 3) Retribusi KTP dan Akte Capil
- 4) Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Dasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Pelayanan Tera Ulang
- 11) Retribusi Penyedotan Kakus
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jasa Usaha

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Bersih
- 2) Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Perizinan Tertentu

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

c. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.²⁷

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.²⁸

E. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah pendapatan APBD yang diperoleh dari alokasi APBN yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.²⁹

Alokasi DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, total nilai DAU secara keseluruhan minimal 26% dari pendapatan dalam negeri bersih di APBN. Yang dengan pendapatan dalam negeri bersih APBN adalah penerimaan pendapatan (pajak dan bukan pajak) dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagikan kepada pemerintah daerah. Ketentuan tersebut secara tidak langsung akan memaksa pemerintah untuk meratakan dana anggaran kepada daerah sehingga pelaksanaan pembangunan juga lebih merata.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Damas Dwi Anggoro. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Malang:UB Press, 2017),

Perhitungan alokasi DAU kepada suatu daerah didasarkan pada celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) daerah dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah. Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan dasar umum yang dimaksudkan disini meliputi:

- a. Layanan kesehatan,
- b. Layanan pendidikan,
- c. Penyediaan infrastruktur, dan
- d. Pengentasan kemiskinan,

Total belanja keempat layanan itulah yang merupakan nilai dari kebutuhan fiskal daerah. Namun, untuk keperluan penghitungan DAU tersebut diukur berdasarkan:

- a. Jumlah penduduk,
- b. Luas wilayah,
- c. Indeks kemahalan konstruksi,
- d. Produk domestik bruto regional per kapita, dan
- e. Indeks pembangunan manusia

F. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.³⁰

DAK utamanya ditujukan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Contoh dari DAK adalah untuk kesehatan dan pendidikan. Suatu daerah yang tingkat kesehatan dan pendidikannya masih kurang bisa mendapatkan DAK dari APBN guna meningkatkan layanan pemerintah daerah dibidang kesehatan dan pendidikan. Kedua urusan tersebut telah menjadi urusan pemerintah daerah, namun menjadi

³⁰*Ibid*, h.28

prioritas nasional sehingga APBN memberikan tambahan dana berupa DAK kesehatan dan DAK pendidikan. DAK juga khusus digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomi yang panjang. Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas tidak melebihi 3 (tiga) bulan.

Besarnya nilai DAK untuk suatu daerah ditetapkan setiap tahun sesuai dengan ketersediaan dana dalam APBN. Karena sifatnya yang khusus, DAK tidak diberikan kepada semua daerah, tetapi hanya diberikan kepada daerah tertentu. Dalam menentukan daerah yang berhak mendapatkan DAK, Pemerintah menetapkannya atas dasar kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memerhatikan peraturan perundangan dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis akan ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis terkait.

Pemberian DAK kepada suatu daerah berbeda halnya dengan DAU. DAU diberikan tanpa adanya persyaratan dana pendamping yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, guna mendapatkan DAK daerah harus menyediakan dana pendamping yang harus disediakan daerah tersebut minimal 10% dari alokasi DAK.

Walaupun demikian, untuk daerah dengan kemampuan keuangan tertentu (daerah yang selisih antara penerimaan umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif) tidak diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping.

G. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase.³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam terdiri dari:

- a. Kehutanan,
- b. Pertambangan umum
- c. Perikanan
- d. Pertambangan minyak bumi,
- e. Pertambangan gas bumi, dan
- f. Pertambangan panas bumi

Pengaturan dana bagi hasil mempertegas bahwa sumber pembagian berasal dari APBN berdasarkan angka persentase tertentu dengan lebih memperhatikan potensi daerah penghasil. Jenis pendapatan dalam APBN yang dibagihasilkan melalui potensi pajak dan potensi sumber daya alam yang dikelola oleh pusat.

Pendapatan APBN yang dibagihasilkan dengan daerah meliputi:

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak yang berupa bumi dan/atau bangunan. Dilihat dari pemungutannya, awalnya PBB termasuk pajak pusat. Namun, setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi jenis pajak daerah.

2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB merupakan pungutan pemerintah kepada masyarakat yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, imbalan yang diberikan kepada negara masyarakat pembayar BPHTB adalah pengakuan hak atas

³¹ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 26

tanah dan bangunan yang diperolehnya. Besarnya bagian pemerintah daerah dari BPHTB ini adalah 80% dengan rincian 16% untuk provinsi dan 64% untuk kabupaten/kota.

3) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 . Terhadap penerimaan pajak ini, pemerintah daerah mendapatkan bagian sebesar 20%. Bagian pemerintah daerah tersebut selanjutnya dibagi dengan imbalan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi. Pembagian dana bagi hasil PPh ini dilakukan setiap triwulan.

4) Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam. Penerimaan ini meliputi penerimaan dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

H. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian terdahulu yang juga meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal.

Tabel 2.1
Ringkasan Kajian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Muhammad Edwin Khadafi (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel Dependen: Belanja	Bahwa pendapatan asli daerah dengan belanja modal terdapat hubungan yang lurus dimana pendapatan asli daerah mengalami

			Modal	peningkatan pada saat dana perimbangan tidak mengalami perubahan, maka belanja modal akan meningkat. Begitu sebaliknya dengan dana perimbangan yang juga memiliki hubungan dengan belanja modal
2	Rully Farel (2015)	Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan SiLPA Dependen: Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah dan SiLPA berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal
3	Masayu Rahma Wati (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel	Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja

		Daerah Kota Bandung	Independen: Belanja Daerah	daerah.
4	Lisa Yulia (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Daerah	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel Dependen: Belanja Modal	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja modal. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal
5	Siska Puspita Dewi dan Suyanto (2015)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi,	Secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli

		Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan secara parsial pendapatan asli daerah dan dana alokasi umu berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
6	Mayang Sari Nasution (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal

7	Santika Adhi Karyadi (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal
8	Susi Susanti (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Variabel Dependen: Belanja Modal	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan belanja modal sebagai variabel independen dan menggunakan laporan realisasi anggaran sebagai instrumen penelitiannya sedangkan perbedaan yang penulis buat terletak pada studi kasus penelitian yang dilakukan di kota Medan sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di luar kota Medan seperti kota Bandung atau pemerintah kabupaten Deli Serdang dan variabel independen yang menggunakan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

I. Kerangka Teoritis

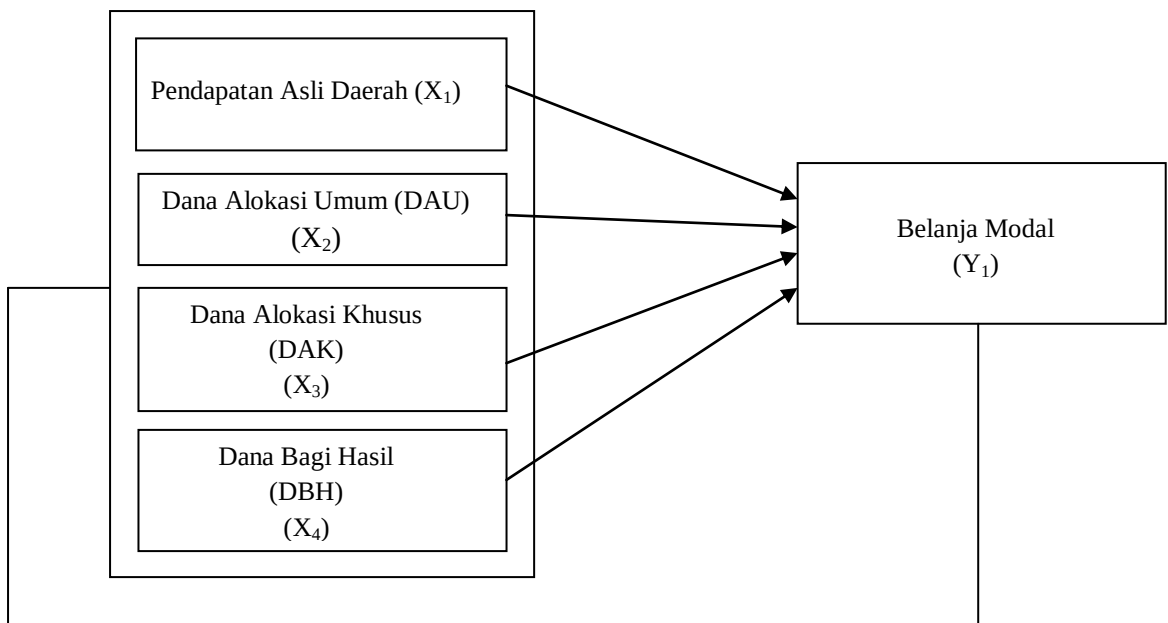
Faktor keuangan merupakan salah satu faktor yang penting dalam setiap kegiatan pemerintahan. Karena, semakin besar jumlah uang yang tersedia semakin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Maka, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh terhadap belanja modal, semakin besar kebutuhan daerah terhadap kegiatan pembangunan maka akan semakin besar pula alokasi belanja modal yang bersumber dari pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan daerah yang berhasil dipungut oleh pemerintah daerah maka akan semakin besar pula alokasi belanja modal yang akan dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Pendapatan daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan maksimalisasi kemakmuran rakyat. Sumber pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerahnya dan pendapatan daerah yang bersumber bukan dari pendapatan asli daerahnya yaitu pendapatan transfer.

Pendapatan transfer seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil difungsikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Pendapatan transfer memiliki hubungan terhadap belanja modal dan memberikan pengaruh yang panjang serta jika adanya pengurangan akan menyebabkan penurunan belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat sebuah model penelitian yang tergambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian



J. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau submasalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya.³²

Adapun hipotesis nya adalah sebagai berikut:

1. H_0 : Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal
 H_1 : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.
2. H_0 : Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal
 H_2 : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.
3. H_0 : Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal
 H_3 : Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.
4. H_0 : Dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal
 H_4 : Dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal

³² Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 352

5. H_0 : Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal
 H_5 : Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas dari awal penelitian hingga pembuatan desain penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan dari suatu teori dan hukum-hukum realitas yang dikembangkan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis.

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat individu¹. Selain itu, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menganalisis dokumen dengan teknik mengumpulkan data dan mengolah secara statistik, merujuk pada referensi dan abstrak, analisis isi.

B. Tempat Penelitian

Guna mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor Walikota Medan khususnya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 02 Medan

¹Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 82

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2018 sampai dengan Juli 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																												
2.	Penulisan Proposal																												
3.	Bimbingan Proposal																												
4.	Diterima Proposal																												
5.	Seminar Prosal																												
6.	Riset																												
7.	Sidang Munaqasyah																												

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Kurniawan dalam Sudaryono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudianditarik kesimpulannya.² Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan.

² Kurniawan dalam Sudaryono. *Ibid*, h. 165

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut³. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel⁴. Dalam penelitian ini sampel yang akan digunakan adalah data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013-2017.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara⁵.

2. Sumber Data

Data sekunder dapat didapat dari buku, jurnal atau berbagai bentuk terbitan secara periodik oleh organisasi atau instansi tertentu. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.⁶

Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan Tahun 2013-2017.

³ Arfan Ikhsan, *et. al. Metodologi Penelitian Bisnis*. (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 106

⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 62

⁵ *Ibid*, h. 128

⁶ Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.219

G. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah sebuah petunjuk yang menjelaskan kepada peneliti mengenai bagaimana mengukur sebuah variabel secara konkret. Melalui defenisi operasional, peneliti akan lebih mudah menentukan metode untuk mengukur sebuah variabel serta menentukan indikator yang lebih konkret sehingga lebih mudah untuk diukur dan diuji secara empiris.

1. Variabel Independen

Variabel independen sering juga disebut variabel *stimuis*, *prediktor*, *antecedent* yang kemudian dalam bahasa Indonesia memiliki arti variabel bebas yang merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).⁷ Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (X_1), dana alokasi umum(X_2), dana alokasi khusus (X_3), dan dana bagi hasil (X_4). Menurut Pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, dan dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

⁷*Ibid*, h. 154

2. Variabel Dependen

Variabel dependen sering juga disebut variabel terikat yang merupakan variabel yang dijelaskan atau yang dipengaruhi oleh variabel independen.⁸ Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal (Y). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh dengan yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Tabel 3.2
Variabel Independen dan Variabel Dependen

Variabel	Indikator	Instrumen Penelitian
Pendapatan Asli Daerah (X ₁) (Independen)	Pendapatan Asli Daerah yang meliputi: a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah, c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran
Dana Alokasi Umum (X ₂) (Independen)	Dana Alokasi Umum meliputi: a. Layanan kesehatan; b. Layanan pendidikan; c. Layanan infrastruktur;	Dokumentasi berupa Laporan Realisasi

⁸ *ibid*

	d. Pengentasan kemiskinan	Anggaran
Dana Alokasi Khusus (X_3) (Independen)	Dana Alokasi Khusus meliputi: a. Kebutuhan yang tidak diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum dan atau; b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atas prioritas nasional.	Dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran
Dana Bagi Hasil (X_4) (Independen)	Dana Bagi Hasil meliputi: a. Kehutanan; b. Pertambangan umum c. Perikanan d. Pertambangan minyak bumi; e. Pertambangan gas bumi; f. Pertambangan panas bumi	Dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran
Belanja Modal (Y_1) (Dependen)	Belanja Modal yang meliputi: g. Belanja Modal Tanah h. Belanja Modal Peralatan dan Mesin i. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan j. Belanja Modal Fisik Lainnya	Dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran

	k. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)	
--	---	--

H. Analisis Data

Untuk pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Penelitian ini juga menggunakan aplikasi eviews versi 10 untuk pengolahan datanya.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.⁹ Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang digunakan untuk menilai apakah didalam sebuah model regresi linear *Ordinary Least Square* (OLS) terdapat masalah asumsi klasik. Regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria (*Best Linear Unbiased Estimator*).¹⁰

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Cara untuk mendeteksi terhadap multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan seperti R^2 yang tinggi dan uji F yang signifikan, tetapi banyak koefisien regresi dalam uji t yang tidak signifikan. Atau secara substansi interpretasi yang di dapat meragukan. Dua cara untuk mengatasinya kolonieritas antara lain:

- 1) Melihat informasi sejenis yang ada
- 2) Mengeluarkan variabel bebas yang kolonier dari model

⁹*Ibid*, h. 348

¹⁰ Arfan Ikhsan, *et. al. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 185

3) Mentransformasikan variabel antara lain dengan melakukan perbedaan, membuat rasio dan berbagai transformasi lain.

4) Mencari data tambahan

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul ditengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data *time series* (runtut waktu) dan tidak perlu dilakukan pada data *cross section* seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan.

Untuk menguji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Weston (DW), yaitu:

- a. Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- b. Jika nilai D-W dibawah -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- c. Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif

3. Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau

nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan satu persamaan.

Adapun persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4^{11},$$

$$BM = a + b_1DAU + b_2DAK + b_3DBH$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal, sebagai variabel dependen

a = Nilai Konstan

b = Koefisien Regresi, yaitu nilai peningkatan/ penurunan variabel Y

X₁ = Pendapatan asli daerah sebagai variabel independen

X₂ = Dana alokasi umum sebagai variabel independen

X₃ = Dana alokasi khusus sebagai variabel independen

X₄ = Dana bagi hasil sebagai variabel independen

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Tujuan dari uji hipotesis ini adalah menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat.

a. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (*R²*) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *R²* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.¹²

b. Uji F (Uji Simultan)

¹¹ Muhammad Edwin Kadafi. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal*. (Strata Program Studi Akuntansi, Universitas Widyatama, 2009), h.52

¹² Lailan Syafina. *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi*. (Medan: t.p.2018),h. 36

Uji F atau lebih dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah:¹³

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $Sig. F < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai $Sig. F > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen.

c. Uji t (Uji Parsial)

Uji t atau lebih dikenal dengan sebutan uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah:¹⁴

- a. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $Sig. t < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai $Sig. t > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Dalam pengujian hipotesis ini, bila nilai T_{hitung} berada pada daerah penerimaan H_0 atau terletak diantara nilai tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, bila nilai T_{hitung} lebih kecil atau sama dengan ($\leq$) dari nilai tabel, maka H_0 diterima. Nilai T_{hitung} adalah nilai mutlak, sehingga tidak melihat positif atau negatif lainnya

¹³ Ibid, h.37

¹⁴ Ibid, h. 39

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi

1. Sejarah Ringkas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kantor Walikota Medan dibangun pada tahun 1998, kemudian dipugar dengan menambah pada 1913. Akan tetapi bangunan ini secara resmi digunakan pada tahun 1918 pada saat Gemeenteraa dan memilih Baron Daniel MacKey sebagai Walikota Medan yang berkantor di Balai Kota, yakni Baron Daniel MacKay (1918-1931), JM Wesselink (1931-1934), G Pitlo (1934-1942).

Semasa era pendudukan Jepang pada tahun 1942, kantor ini tetap digunakan sebagai Kantor Walikota Medan, yakni Hayasaki. “Sejalan dengan kemerdekaan Indonesia pada 1945, maka Balai Kota ini menjadi Kantor Walikota Medan pribumi yang pertama yakni Laut Siregar, M. Jusuf, Djaidin Purba, AM Jalaludin, Musa Siregar, Madja Purba, Basyrah Lubis, PR Telaumbanua, Aminurrasjid, Sjoekani, MS Arifin, dan Agus Salim Rangkuti.

Dahulu Badan Pengelolaan Daerah masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian sekretariat daerah Kota Medan yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintahan Kota Medan. Dimana pada saat itu tugas pengelolaan keuangan pemerintahan Kota Medan belum begitu lengkap yang terdiri dari 5 (lima) sub bagian yaitu Anggaran, Perbendaharaan, Gaji, Verifikasi dan Pembukuan.

Seiring perkembangan dan laju pertumbuhan penduduk kota Medan maka melalui Peraturan Daerah Kota Medan bagian diatas ditingkatkan menjadi Badan Pengelola Keangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang tugas utamanya mengelola keuangan pemerintah Kota Medan. Yang sekarang terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan pelaporan, Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik

(*good governance*). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana perkembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan pengawasan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintahan Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baikm berdayaguna efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem, Standart Operasional dan Prosedur (SOP) dan prosedur keuangan yang ada. Kantor pemerintah Kota Medan khususnya Badan Pengeloaan Keuangan Aset & Daerah (BPKAD) beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, 20112.

2. Visi & Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Visi BPKAD kota Medan dirumuskan untuk mendukung visi dan misi kota Medan. Secara dimensional persyaratan visi berfokus ke masa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran aparatur pemerintah kota Medan. BPKAD kota Medan berkeinginan agar setiap aparatur pemerintah kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna yang di dukung dengan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efesien, sehingga dapat terwujud pelayanan pemerintah kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional dam prosedur (SOP). Sejalan dengan visi dan misi kota Medan, masa visi BPKAD kota Medan sebagai berikut : **“TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KOTA MEDAN YANG PROFESIONAL. BERWAWASAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG SISTEMATIS, EFEKTIF DAN EFESIEN.**

Adapun misi BPKAD kota Medan merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar

harapan yang di cita-citakan pada masa mendatang akan tercapai. Misi BPKAD kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah kota Medan
- b. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi perangkat daerah kota Medan.

3. Job Description

Tugas pokok dan fungsi dari organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terdiri dari:

A. Kepala BPKAD

Badan pengelola keuangan dan aset daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan pengelola keuangan dan aset daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.

Kepala BPKAD menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelaporan keuangan daerah.
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan.
- d. Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi keuangan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD).

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sekretariatan
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program BPKAD.
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan
- d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan.
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang kesekretariatan.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahkan

- a. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub bagian umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas sekretaris lingkup administrasi umum.

Sub bagian umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan sub bagian umum
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum
- 3) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan dan keprotokolan badan pengelola keuangan dan aset daerah.
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian

- 5) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan
- 6) Pelaksanaan hubungan masyarakat
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

Sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian keuangan
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi.
- 4) Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan
- 5) Penyusunan laporan keuangan badan pengelola keuangan dan aset daerah
- 6) Pelaksanaan tugas selaku pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
- 7) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub bagian penyusunan program dipimpin oleh kepala sub bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan.

Sub bagian penyusunan program menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian penyusunan program
- 2) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana, program, dan kegiatan badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD)
- 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD)
- 4) Penyusunan bahan evaluasi pelaporan kinerja kegiatan BPKAD
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasam dan pengendalian
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Anggaran

Bidang anggaran dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKAD lingkup pendapatan, belanja tidak langsung, dan belanja langsung.

Bidang anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang anggaran
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi pendapatan, pembiayaan, belanja tidak langsung, dan belanja langsung
- c. Pengkoordinasian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD)
- d. Pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

- e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD atas usulan SKPD
- f. Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- g. Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai DPA/DPPA SKPD
- h. Penyusunan laporan realisasi Surat Penyediaan Dana (SPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- i. Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran
- j. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberika kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang anggaran, membawahkan:

- a. Sub Bidang Pendapatan

Sub bidang pendapatan dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang anggaran. Sub bidang pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan.

Sub bidang pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang pendapatan
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendapatan dan penerimaan pembiayaan
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana dan program pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 4) Pengkoordinasian Rencana Keuangan Anggaran (RKA) pendapatan SKPD
- 5) Penyiapan bahan dn koordinasi penyusunan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan
- 6) Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA pendapatan dan pembiayaan SKPD

- 7) Penyiapan bahan SPD pendapatan dan pembiayaan sesuai DPA/DPPA SKPD
- 8) Penyiapan laporan realisasi SPD pendapatan dan pembiayaan
- 9) Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pendapatan dan penerimaan pembiayaan
- 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkungan pendapatan dan pembiayaan
- 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

Sub bidang belanja tidak langsung dipimpin oleh kepala sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang anggaran. Sub bidang belanja tidak langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran belanja tidak langsung.

Sub bidang tidak langsung menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang belanja tidak langsung
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja tidak langsung
- 3) Pengkoordinasian RKA belanja tidak langsung SKPD
- 4) Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja tidak langsung dengan SKPD
- 5) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja tidak langsung SKPD
- 6) Penyiapan bahan SPD belanja tidak langsung sesuai DPA/DPPA SKPD
- 7) Penyiapan laporan realisasi SPD belanja tidak langsung
- 8) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup belanja tidak langsung

- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Bidang Belanja Langsung

Sub bidang belanja langsung dipimpin oleh kepala sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang anggaran. Sub bidang belanja langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran lingkup belanja langsung.

Sub bidang belanja langsung menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang belanja langsung
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja langsung
- 3) Pengkoordinasian Rencana Keuangan Anggaran (RKA) belanja langsung SKPD
- 4) Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja langsung dengan SKPD
- 5) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja langsung SKPD
- 6) Penyiapan SPD belanja langsung sesuai DPA/DPPA SKPD
- 7) Penyiapan laporan melalui Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja langsung
- 8) Penyusunan laporan anggaran kinerja program bidang anggaran lingkup belanja langsung
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang perbendaharaan

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKAD lingkup gaji, belanja, verifikasi, dan kas.

Bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang perbendaharaan
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja, verifikasi dan kas
- d. Penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan
- e. Pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, verifikasi dan kas
- f. Penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan
- g. Penyusunan laporan realiasi SP2D SKPD
- h. Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan
- i. Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
- j. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perbendaharaan membawahkan:

a. Sub Bidang Gaji

Sub bidang gaji dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perbendaharaan. Sub bidang gaji mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan lingkup gaji.

Sub bidang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang gaji
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup gaji pegawai

- 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji
- 4) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM gaji dari SKPD
- 5) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji
- 6) Penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftar gaji SKPD
- 7) Penyelesaian permasalahan lingkup gaji
- 8) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup gaji
- 9) Penyiapan bahan untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji
- 10) Penyiapan pembayaran uang bagi PNS yang meninggal dunia
- 11) Penyusunan laporan realisasi SP2D gaji
- 12) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup gaji
- 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bidang Belanja

Sub bidang belanja dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perbendaharaan.

Sub bidang belanja menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang belanja
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja
- 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang belanja

- 4) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja dari SKPD
- 5) Penyiapan register penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja
- 6) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja
- 7) Penyiapan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja
- 8) Penyiapan bahan penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup belanja
- 9) Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran belanja
- 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup belanja
- 11) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan monitoring
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sub bidang Verifikasi dan Kas

Sub bidang verifikasi dan kas dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perbendaharaan. Sub bidang verifikasi dan kas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan.

Sub bidang verifikasi dan kas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang verifikasi dan kas
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup verifikasi dan kas
- 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang verifikasi dan kas
- 4) Penyiapan bahan penelitian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bidang verifikasi dan kas

- 5) Penyiapan register SP2D bidang verifikasi dan kas
- 6) Pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja
- 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap bendahara SKPD
- 8) Penyusunan laporan arus kas secara periodik
- 9) Pencairan dan penerimaan dan belanja ke dalam buku register serta membuat laporan harian tentang penerimaan dan belanja daerah
- 10) Pelaksanaan rekonsiliasi kas dengan bank per periode
- 11) Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran verifikasi dan kas
- 12) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup verifikasi dan kas
- 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang akuntansi dan pelaporan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) lingkup akuntansi dan pelaporan.

Bidang akuntansi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup akuntansi dan pelaporan
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi, dan asistensi sistem penatausahaan akuntansi pemerintah daerah

- e. Pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan manajerial dari SKPD menjadi laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- f. Penyajian data dan informasi dibidang analisa, bidang pelaporan keuangan serta bidang penatausahaan keuangan
- g. Penatausahaan pembukuan keuangan pemerintah daerah dan penyusunan laporan keuangan daerah
- h. Penyusunan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya
- i. Penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan
- j. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan
- k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di bidang akuntansi dan pelaporan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:

a. Sub bidang Akuntansi

Sub bidang akuntansi dipimpin oleh kepala sub bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang akuntansi dan pelaporan. Sub bidang akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang akuntansi dan pelaporan lingkup akuntansi.

Sub bidang akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang akuntansi
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan lingkup akuntansi
- 3) Pelaksanaan verifikasi atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah terbit

- 4) Penghimpunan proyeksi pendapatan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pengelolaan anggaran kas
- 5) Pelaksanaan pembukuan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- 6) Pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan
- 7) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup akuntansi
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bagian Pelaporan

Sub bidang pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Sub bidang pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang akuntansi dan pelaporan lingkup pelaporan.

Sub bidang pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang pelaporan
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan lingkup pelaporan
- 3) Penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah
- 4) Pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dengan laporan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
- 5) Pelaporan penerimaan daerah secara terpadu pada semua unit pelaksana secara integrasi

- 6) Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya
- 7) Penyusunan laporan keuangan tahunan
- 8) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah
- 9) Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup pelaporan
- 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

F. Unit Pelaksana Teknis

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, dan fungsi. Unit Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga kerja tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan

H. Jaringan Kegiatan

Adapun jaringan-jaringan kegiatan pada BPKAD Kota Medan, yaitu dinas-dinas di Kota Medan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang akan memberikan laporan keuangannya kepada BPKAD Kota Medan untuk dikonsolidasi dan diberikan kepada Kepala Daerah sebagai Laporan Pertanggungjawaban

I. Kinerja Terkini

Kinerja terkini yang dilakukan pada BPKAD Kota Medan yaitu pendampingan pentausahaan keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD tahun anggaran 2014 dengan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen dan Keuangan Daerah).

J. Rencana Kegiatan

Rencana program dan kegiatan BPKAD dirumuskan berdasarkan program dan kegiatan bidang-bidang pelaksana.

Adapun Rencana Kegiatan pada BPKAD Kota Medan, yaitu:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Program peningkatan disiplin aparatur
- d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- f. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab maka pelaksanaan pemerintahan di daerah harus lebih meningkatkan kemandiriannya dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan demikian pemerintah daerah memegang peranan penting dalam melaksanakan otonomi daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas pemerintahan tersebut diperlukan sarana penunjang yang sangat memadai, dalam hal ini keuangan. Keuangan merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Gambaran mengenai jumlah

realisasi Pendapatan Asli Daerah yang berhasil diperoleh Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Bulanan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Monthly	Jumlah (Rp)
2013	12	1.206.169.709.147,73
2014	1	1.221.009.409.612,88
2014	2	1.235.849.110.078,04
2014	3	1.250.688.810.543,20
2014	4	1.265.528.511.008,36
2014	5	1.280.368.211.473,51
2014	6	1.295.207.911.938,67
2014	7	1.310.047.612.403,83
2014	8	1.324.887.312.868,99
2014	9	1.339.727.013.334,14
2014	10	1.354.566.713.799,30
2014	11	1.369.406.414.264,46
2014	12	1.384.246.114.729,62
2015	1	1.393.035.870.926,20
2015	2	1.401.825.627.122,78
2015	3	1.410.615.383.319,36
2015	4	1.419.405.139.515,94
2015	5	1.428.194.895.712,52
2015	6	1.436.984.651.909,11
2015	7	1.445.774.408.105,69
2015	8	1.454.564.164.302,27
2015	9	1.463.353.920.498,85
2015	10	1.472.143.676.695,43
2015	11	1.480.933.432.892,01
2015	12	1.489.723.189.088,60
2016	1	1.493.517.884.919,21
2016	2	1.497.312.580.749,83
2016	3	1.501.107.276.580,45
2016	4	1.504.901.972.411,07
2016	5	1.508.696.668.241,68
2016	6	1.512.491.364.072,30
2016	7	1.516.286.059.902,92
2016	8	1.520.080.755.733,54
2016	9	1.523.875.451.564,15
2016	10	1.527.670.147.394,77
2016	11	1.531.464.843.225,39
2016	12	1.535.259.539.056,01

2017	1	1.552.300.987.687,46
2017	2	1.569.342.436.318,92
2017	3	1.586.383.884.950,38
2017	4	1.603.425.333.581,84
2017	5	1.620.466.782.213,29
2017	6	1.637.508.230.844,75
2017	7	1.654.549.679.476,21
2017	8	1.671.591.128.107,67
2017	9	1.688.632.576.739,12
2017	10	1.705.674.025.370,58
2017	11	1.722.715.474.002,04
2017	12	1.739.756.922.633,50

Sumber: Eviews 10 diolah 2019

2. Gambaran Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Medan

Dana alokasi umum diberikan setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan dana alokasi umum diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pembagian dana alokasi umum diatur sesuai dengan kriteria termasuk jumlah penduduk, luas wilayah, angka indeks pembangunan SDM, kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal.

Adapun Tabel 4.2 menunjukkan bagaimana pertumbuhan dana alokasi umum yang diterima kota Medan tahun anggaran 2013-2017:

Tabel 4.2
Data Bulanan Dana Alokasi Umum Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Monthly	Jumlah (Rp)
2013	12	1.270.244.794.000
2014	1	1.280.516.442.833
2014	2	1.290.788.091.667
2014	3	1.301.059.740.500
2014	4	1.311.331.389.333
2014	5	1.321.603.038.166
2014	6	1.331.874.687.000
2014	7	1.342.146.335.833
2014	8	1.352.417.984.666
2014	9	1.362.689.633.500

2014	10	1.372.961.282.333
2014	11	1.383.232.931.166
2014	12	1.393.504.580.000
2015	1	1.380.051.812.083
2015	2	1.366.599.044.166
2015	3	1.353.146.276.250
2015	4	1.339.693.508.333
2015	5	1.326.240.740.416
2015	6	1.312.787.972.500
2015	7	1.299.335.204.583
2015	8	1.285.882.436.666
2015	9	1.272.429.668.750
2015	10	1.258.976.900.833
2015	11	1.245.524.132.916
2015	12	1.232.071.365.000
2016	1	1.263.727.167.500
2016	2	1.295.382.970.000
2016	3	1.327.038.772.500
2016	4	1.358.694.575.000
2016	5	1.390.350.377.500
2016	6	1.422.006.180.000
2016	7	1.453.661.982.500
2016	8	1.485.317.785.000
2016	9	1.516.973.587.500
2016	10	1.548.629.390.000
2016	11	1.580.285.192.500
2016	12	1.611.940.995.000
2017	1	1.609.581.276.666
2017	2	1.607.221.558.333
2017	3	1.604.861.840.000
2017	4	1.602.502.121.666
2017	5	1.600.142.403.333
2017	6	1.597.782.685.000
2017	7	1.595.422.966.666
2017	8	1.593.063.248.333
2017	9	1.590.703.530.000
2017	10	1.588.343.811.666
2017	11	1.585.984.093.333
2017	12	1.583.624.375.000

Sumber: Eviews 10 diolah 2019

3. Gambaran Dana Alokasi Khusus Kota Medan

Dana alokasi khusus harus digunakan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana infrastruktur masyarakat yang belum mencapai standar pelayanan minimal dan norma standar pedoman dan kriteria atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Gambaran mengenai dana alokasi khusus pemerintah kota Medan tahun anggaran 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Data Bulanan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Monthly	Jumlah (Rp)
2013	12	62.016.918.000
2014	1	61.480.690.916
2014	2	60.944.463.833
2014	3	60.408.236.750
2014	4	59.872.009.666
2014	5	59.335.782.583
2014	6	58.799.555.500
2014	7	58.263.328.416
2014	8	57.727.101.333
2014	9	57.190.874.250
2014	10	56.654.647.166
2014	11	56.118.420.083
2014	12	55.582.193.000
2015	1	50.950.343.583
2015	2	46.318.494.166
2015	3	41.686.644.750
2015	4	37.054.795.333
2015	5	32.422.945.916
2015	6	27.791.096.500
2015	7	23.159.247.083
2015	8	18.527.397.666
2015	9	13.895.548.250
2015	10	9.263.698.833
2015	11	4.631.849.416
2015	12	0
2016	1	53.867.136.666
2016	2	10.773.427.333
2016	3	16.160.141.000
2016	4	21.546.854.666

2016	5	26.933.568.333
2016	6	32.320.282.000
2016	7	37.706.995.666
2016	8	43.093.709.333
2016	9	48.480.423.000
2016	10	53.867.136.666
2016	11	59.253.850.333
2016	12	64.640.564.000
2017	1	87.572.509.093
2017	2	110.504.454.187
2017	3	133.436.399.280
2017	4	156.368.344.374
2017	5	179.300.289.467
2017	6	202.232.234.561
2017	7	225.164.179.655
2017	8	248.096.124.748
2017	9	271.028.069.842
2017	10	293.960.014.935
2017	11	316.891.960.029
2017	12	339.823.905.123

Sumber: Eviews 10 diolah 2019

4. Gambaran Dana Bagi Hasil Kota Medan

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Adapun gambaran dana bagi hasil kota Medan untuk tahun anggaran 2013-2017 dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Data Bulanan Dana Bagi Hasil Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Monthly	Jumlah (Rp)
2013	12	174.054.637.586
2014	1	171.968.979.373
2014	2	169.883.321.160
2014	3	167.797.662.947
2014	4	165.712.004.734

2014	5	163.626.346.521
2014	6	161.540.688.308
2014	7	159.455.030.095
2014	8	157.369.371.882
2014	9	155.283.713.669
2014	10	153.198.055.456
2014	11	151.112.397.243
2014	12	149.026.739.031
2015	1	146.905.602.558
2015	2	144.784.466.086
2015	3	142.663.329.614
2015	4	140.542.193.141
2015	5	138.421.056.669
2015	6	136.299.920.197
2015	7	134.178.783.724
2015	8	132.057.647.252
2015	9	129.936.510.780
2015	10	127.815.374.307
2015	11	125.694.237.835
2015	12	123.573.101.363
2016	1	131.964.700.703
2016	2	140.356.300.043
2016	3	148.747.899.384
2016	4	157.139.498.724
2016	5	165.531.098.065
2016	6	173.922.697.405
2016	7	182.314.296.745
2016	8	190.705.896.086
2016	9	199.097.495.426
2016	10	207.489.094.767
2016	11	215.880.694.107
2016	12	224.272.293.448
2017	1	222.193.030.383
2017	2	220.113.767.318
2017	3	218.034.504.253
2017	4	215.955.241.188
2017	5	213.875.978.123
2017	6	211.796.715.059
2017	7	209.717.451.994
2017	8	207.638.188.929
2017	9	205.558.925.864
2017	10	203.479.662.799
2017	11	201.400.399.734
2017	12	199.321.136.670

Sumber: Eviews 10 diolah 2019

5. Gambaran Belanja Modal Kota Medan

Belanja modal digunakan sebagai penambahan aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Belanja modal menjadi salah satu kategori belanja daerah yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.

Gambaran mengenai jumlah realisasi belanja daerah pemerintah kota Medan tahun anggaran 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Data Bulanan Belanja Modal Pemerintah Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Monthly	Jumlah (Rp)
2013	12	630.802.958.785,00
2014	1	643.559.643.696,39
2014	2	656.316.328.607,77
2014	3	669.073.013.519,16
2014	4	681.829.698.430,54
2014	5	694.586.383.341,93
2014	6	707.343.068.253,32
2014	7	720.099.753.164,70
2014	8	732.856.438.076,09
2014	9	745.613.122.987,47
2014	10	758.369.807.898,86
2014	11	771.126.492.810,24
2014	12	783.883.177.721,63
2015	1	794.966.916.070,48
2015	2	806.050.654.419,32
2015	3	817.134.392.768,17
2015	4	828.218.131.117,01
2015	5	839.301.869.465,86
2015	6	850.385.607.814,71
2015	7	861.469.346.163,55
2015	8	872.553.084.512,40
2015	9	883.636.822.861,24
2015	10	894.720.561.210,09
2015	11	905.804.299.558,93
2015	12	916.888.037.907,78
2016	1	918.530.629.078,89
2016	2	920.173.220.249,99
2016	3	921.815.811.421,10
2016	4	923.458.402.592,21
2016	5	925.100.993.763,31

2016	6	926.743.584.934,42
2016	7	928.386.176.105,53
2016	8	930.028.767.276,63
2016	9	931.671.358.447,74
2016	10	933.313.949.618,85
2016	11	934.956.540.789,95
2016	12	936.599.131.961,06
2017	1	941.672.203.622,80
2017	2	946.745.275.284,55
2017	3	951.818.346.946,30
2017	4	956.891.418.608,04
2017	5	961.964.490.269,79
2017	6	967.037.561.931,53
2017	7	972.110.633.593,28
2017	8	977.183.705.255,02
2017	9	982.256.776.916,77
2017	10	987.329.848.578,51
2017	11	992.402.920.240,25
2017	12	997.475.991.902,00

Sumber: Eviews 10 diolah 2019

C. Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil terhadap belanja modal akan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Sebelum dilakukan regresi, data penelitian akan diuji dengan serangkaian uji asumsi klasik yang dilakukan untuk menguji bahwa hasil regresi layak digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja modal tahun 2013-2017.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Analisis Statistik Deksriptif

	PAD	DAU	DAK	DBH	BM
Mean	1469.491	4353.174	81520.80	170631.0	11376.26
Median	1485.325	1376.505	56386.00	164578.5	9192.398
Maximum	1739.750	130106.0	339823.0	224272.0	74561.31
Minimum	1206.170	1232.070	0.000000	123573.0	6308.020
Std. Dev.	137.9434	18621.04	87683.51	31761.04	13222.35
Skewness	-0.014476	6.621159	1.678723	0.286007	4.540466
Kurtosis	2.360943	45.19807	4.665182	1.692597	21.77813
Sum	70535.57	208952.4	3912999.	8190288.	546060.5
Sum Sq. Dev.	894333.5	1.63E+10	3.61E+11	4.74E+10	8.22E+09
Observations	48	48	48	48	48

Sumber :Eviews 10 diolah 2019

Berdasarkan hasil di atas analisis deskriptif pendapatan asli daerah kota Medan selama kurun waktu 5 (lima) tahun memiliki nilai tertinggi sebesar 1739.750 dan terendah sebesar 1206.170 dan standar deviasi sebesar 137.9434, sedangkan untuk dana alokasi umum memiliki nilai tertinggi sebesar 130106.0 dan terendah sebesar 1232.070 dan standar deviasi sebesar 18621.04, dana alokasi khusus memiliki nilai tertinggi sebesar 339823.0 dan nilai terendah sebesar 0.000000 dan standar deviasi sebesar 87683.51, dana bagi hasil memiliki nilai tertinggi sebesar 224272.0 dan nilai terendah sebesar 123573.0 dan standar deviasi sebesar 31761.04, dan belanja modal memiliki nilai tertinggi sebesar 74561.31 dan nilai terendah sebesar 6308.020 dan standar deviasi sebesar 13222.35

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Ketika terdapat korelasi antar variabel bebas yang cukup tinggi maka permasalahan ini disebut dengan istilah multikolinearitas. Jika terjadi multikolinearitas yang sempurna, maka koefisien-koefisien regresi dari variabel bebas dapat ditentukan. Jika terjadi multikolinearitas yang tinggi, koefisien-koefisien regresi dari variabel dapat

ditentukan, namun memiliki standar error yang tinggi yang berarti bahwa koefisien-koefisien regresi tersebut tidak dapat di estimasikan dengan tepat atau akurat, maka dengan itu seharusnya tidak terjadi hubungan linear yang sempurna dari dua atau lebih variabel bebas. Jadi variabel-variabel bebas seharusnya tidak berkorelasi terlalu tinggi.

Dalam penelitian ini gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel yang terdapat dalam matriks korelasi. Antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,9) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

	PAD	DAU	DAK	DBH
PAD	1,000000	0.241344	0.642089	0.540092
DAU	0.241344	1,000000	0.034476	0.013372
DAK	0.642089	0.034476	1,000000	0.617854
DBH	0.540092	0.013372	0.617854	1,000000

Sumber :Eviews 10 diolah 2019

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa korelasi antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil lebih kecil dari 0,9 maka dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas antara variabel independen.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskeditas dan jika berbeda heteroskeditas. Apabila terjadi heteroskeditas, estimator-estimator yang dihasilkan dengan metode OLS (*ordinary least square*) tidak lagi memiliki sifat varians yang minimum atau efisien dalam keadaan heteroskeditas, ketika tetap menggunakan metode OLS yang biasa, maka uji t dan uji F dapat memberikan kesimpulan yang salah.

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dari uji White. Dasar pengambilan keputusan dengan uji White dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai Prob. Chi-square dari obs R- squared $\geq 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas
- 2) Jika nilai Prob. Chi-square dari obs R- squared $\leq 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas

Hasil *output* heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji White

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.917647	Prob. F(4,43)	0.7340
Obs*R-squared	3.775145	Prob. Chi-Square(4)	0.7343
Scaled explained SS	28.36422	Prob. Chi-Square(4)	0.0007

Sumber: Eviews 10 diolah 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob. Chi-squared sebesar $0,7343 \geq 0,05$. Maka asumsi homokedastisitas terpenuhi. Yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas yang tinggi pada residual.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson* (DW-test).

Adapun hasil pengujian ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 08/06/19 Time: 11:24
Sample: 1 49

Included observations: 48

Presample and interior missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	12.610590	17.21958	9.459984	0.0001
DAU	8.016044	0.095682	10.976954	0.0000
DAK	2.000335	0.027868	7.199574	0.0001
DBH	0.500450	0.069846	5.567397	0.0000
R-squared	0.892376	Mean dependent var	-1.17E-11	
Adjusted R-squared	0.889321	S.D. dependent var	13049.90	
S.E. of regression	11573.54	Akaike info criterion	21.68487	
Sum squared resid	5.49E+09	Schwarz criterion	21.95775	
Log likelihood	-513.4368	Hannan-Quinn criter.	21.78799	
F-statistic	85.99457	Durbin-Watson stat	1.900103	
Prob(F-statistic)	0.00000			

Sumber: Eviews 10 diolah 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1,9001. Nilai *Durbin Watson* berdasarkan tabel dengan nilai statisik atau derajat kepercayaan 5% dengan jumlah $K=5$ dan $N=49$ adalah dL sebesar 1,3258 dan dU sebesar 1,7716. Jika nilai $DW > dU$ dan nilai $(5-DW) > dU$ maka dinyatakan tidak ada masalah autokorelasi baik autokorelasi positif maupun negatif. Dari hasil diatas nilai DW ($1,9001 > dU$ ($1,7716$) dan $5 - 1,9001 = 3,0999 > 1,7716$ yang artinya tidak terjadi maslah autokorelasi positif maupun negatif dalam penelitian ini.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen..

Regresi linear berganda dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 08/06/19 Time: 11:24

Sample: 1 49

Included observations: 48

Presample and interior missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	40980.04	28068.84	1.459984	0.1516
PAD	12.610590	17.21958	9.459984	0.0001
DAU	8.016044	0.095682	10.976954	0.0000
DAK	2.000335	0.027868	7.199574	0.0001
DBH	0.500450	0.069846	5.567397	0.0000

Sumber: EvIEWS 10 diolah 2019

Dari hasil tabel 4.11 di atas diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 40980,04 + 12,610X_1 + 8,016X_2 + 2,000X_3 + 0,500X_4$$

Dimana:

Y = Belanja Modal

X_1 = Pendapatan asli daerah sebagai variabel independen

X_2 = Dana alokasi umum sebagai variabel independen

X_3 = Dana alokasi khusus sebagai variabel independen

X_4 = Dana bagi hasil sebagai variabel independen

Berdasarkan hasil persamaan berikut, nilai untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar 12,610 yang bernilai positif yang berarti memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, kemudian variabel dana alokasi umum bernilai 8,016 bernilai positif yang berarti memiliki pengaruh positif terhadap belanja

modal, kemudian dana alokasi khusus bernilai 2,000 bernilai positif yang berarti memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal dan variabel dana bagi hasil bernilai 0,500 yang berarti memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 (nol) dan 1 (satu). Jika nilai R^2 kecil menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas.. Nilai R^2 mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

Berikut adalah hasil nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-Square	Adjusted R-Square
0,892376	0,889321

Sumber: Eviews 10 diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa besar koefisien determinasi pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana dana bagi hasil terhadap belanja modal sebesar 0,892376%. Hal ini menunjukkan bahwa besar kontribusi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal sebesar 89% sedangkan 11% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau uji simultan digunakan untuk menunjukkan kemampuan apakah semua variabel independen dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah dalam keputusan untuk uji F adalah:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $\text{Sig. } F < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai $\text{Sig. } F > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen.

Adapun hasil uji F ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.12

Hasil Uji F

F-hitung	Sig
85,9945	0.0000

Sumber: Eviews 10 diolah 2019

Pada tabel 4.12 di dapat F_{hitung} 85,994 dengan tingkat signifikansi 0.000. Sedangkan F_{tabel} diketahui sebesar 2,43. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($85,9945 > 2,43$) dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di kota Medan.

c. Uji t (Uji Parsial)

Uji t atau uji parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa besar jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$).

Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah:

- a. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $Sig. t < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai $Sig. t > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun hasil uji t ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.13
Hasil Uji t

No	Keterangan	t-hitung	Sig
1	PAD	9.459984	0.0001
2	DAU	10.976954	0.0000
3	DAK	7.199574	0.0001
4	DBH	5.567397	0.0000

Sumber: Eviews 10 diolah 2019

Hasil uji t pada tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengujian Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal
Diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $9,459 > 2,016$ dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal kota Medan.
2. Pengujian terhadap Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Modal
Diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $10,976 > 2,016$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara parsial dana alokasi umum berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal kota Medan.
3. Pengujian terhadap Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Belanja Modal
Diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,19 > 2,016$ dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a

diterima. Artinya secara parsial dana alokasi umum berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal kota Medan

4. Pengujian terhadap Dana Bagi Hasil (X_4) terhadap Belanja Modal

Diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,567 > 2,016$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara parsial dana bagi hasil berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal kota Medan.

D. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil studi kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan tahun 2013-2017 dilakukan pembahasan sebagai berikut:

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(X_1)Terhadap Belanja Modal

Variabel pendapatan asli daerah ternyata memiliki pengaruh hubungan positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kota Medan tahun 2013-2017. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Dari hasil olah data regresi linier berganda dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kota Medan. Dimana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat belanja modal di Kota Medan sebesar 9,459 persen.

Hal ini artinya jika pendapatan asli daerah naik maka peningkatan pendapatan daerah pada setiap tahunnya akan semakin meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah. Sehingga dana alokasi dana perimbangan yang biasa dialokasikan untuk menutupi ketimpangan anggaran pemerintah daerah akan semakin berkurang dan itu tentunya merupakan perkembangan positif yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang semakin baik kedepannya.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya. Mayang Sari (2018) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Deli Serdang”. Dari hasil penelitian tersebut pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Deli Serdang.

a. Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_2) Terhadap Belanja Modal

Variabel dana alokasi umum ternyata memiliki pengaruh hubungan positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kota Medan tahun 2013-2017. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Dari hasil olah data regresi linier berganda dapat diketahui bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kota Medan. Dimana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat belanja modal di Kota Medan sebesar 10,976 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya dana alokasi umum daripada pendapatan asli daerah yang diberikan kepada pemerintah kota Medan. Melihat adanya pengaruh dana alokasi umum yang diberikan, maka pemerintah daerah hendaknya berupaya meningkatkan unsur-unsur dalam dana alokasi umum sehingga dana alokasi umum dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya.

Oleh karena itu penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya. Lisa Yulia (2014) dengan judul penelitian “Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten Deli Serdang”. Dari hasil penelitian tersebut pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Deli Serdang

b. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X_3) Terhadap Belanja Modal

Variabel dana alokasi khusus ternyata memiliki pengaruh hubungan positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kota Medan tahun 2013-2017. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Dari hasil olah data regresi linier berganda dapat diketahui bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kota Medan. Dimana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat belanja modal di Kota Medan sebesar 7,19persen.

Hal ini menunjukkan dana alokasi khusus masih memiliki peranan dalam alokasi belanja modal. Pengalokasian dana alokasi khusus dapat mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Dengan diarahkannya pemanfaatan dana alokasi khusus

diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Oleh karena itu penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya. Siska Puspita Dewi dan Suyanto (2015) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal”. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Provinsi Jawa Tengah

c. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap (X_4) Belanja Modal

Variabel dana bagi hasil ternyata memiliki pengaruh hubungan positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kota Medan tahun 2013-2017. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Dari hasil olah data regresi linier berganda dapat diketahui bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kota Medan. Dimana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat belanja modal di Kota Medan sebesar 5,56 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa peran dana bagi hasil dibandingkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus masih relatif kecil terhadap belanja modal. Tujuan utama dana bagi hasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Susi Susanti (2016) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Aceh”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Aceh berpengaruh positif dan signifikan.

d. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal adalah sebesar 89% dan 11% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah agar semakin memaksimalkan peningkatan pendapatan asli daerah dengan terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal. Selain itu peningkatan pendapatan asli daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Santika Adhi Karyadi (2017) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di kota Medan, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah kota Medan.
2. Dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah kota Medan.
3. Dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah kota Medan.
4. Dana bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah kota Medan.
5. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah kota Medan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang diberikan pada penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kota Medan, diharapkan agar lebih memperhatikan keuangan daerahnya sebagai langkah dalam pengoptimalan peningkatan pelayanan daerah. Dan pemerintah daerah agar lebih menggali potensi yang ada di daerah tersebut untuk menambah pendapatan asli daerah dan lebih memanfaatkan secara maksimal pendapatan transfer dari pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal dalam APBD kota Medan.
2. Bagi masyarakat kota Medan, diharapkan ikut berpartisipasi dan turut serta dalam pengembangan potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih memperluas dan memperbanyak sampel penelitian seperti pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara serta memperbaharui periode pengamatan dan penggunaan data yang lebih lengkap dan bervariasi sehingga dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Dwi Damas. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.2017
- Deddi, Nordiawan. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.2011
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*.Bandung : CV Darus Sunnah
- Dewi, Siska Puspita. ”*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal*”, *Jurnal Akuntansi VOL.3 NO.1*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. 2015.
- Farel, Rully. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal*”, *Signifikan VOL.4 No.2*. Bogor. 2015
- Ikhsan, Arfan. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Citapustaka Media. 2014
- Karyadi, Santika Adhi. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal*. Yogyakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 2017
- Khadafi, Muhammad Edwin. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 2013
- Nasution, Mayang Sari. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara. 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101 Tahun 2011 Tentang Klasifikasi Anggaran
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Rahayu, Sri Ani. *Pengantar Kebijakan Fiskal*.Jakarta: Bumi Aksara.2007
- Sari, Eka Nurmala dkk. *Akuntansi Sektor Publik*. Medan: Perdana Publishing. 2015
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017

- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.2009
- Susanti. Susi. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1, No. 1*. Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. 2016
- Syafina, Lailan. *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi*. Medan. 2018
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*
- Wati, Masayu Rahma. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah, Jurnal Kajian Akuntansi Vol. 1*”. Fakultas Ekonomi Unversitas BSI. 2017
- Wulandari, Phareula Artha. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: 2018
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008
- Yulia, Lisa. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.2014

LAMPIRAN